



PENETAPAN

Nomor: XXXX/Pdt.P/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor register XXXX/Pdt.P/2017/PA.Bdg tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2006 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/06/X/2006 Seri: XX tertanggal 13 Oktober 2006;

Hal 1 dari 6 hal Pen. Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di X Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2016 sehingga mengakibatkan Pemohon pindah dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kost sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal 2 dari 6 hal Pen. Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 14 Februari 2017 Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kepada Pemohon dan Termohon tetap dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut setiap persidangan yang telah ditentukan sampai Panjar Biaya Perkara habis;

Bahwa karena panjar biaya perkara telah habis, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Badung telah melaksanakan teguran secara tertulis dengan surat Nomor : W22-A15/342/HK.05/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 8 Maret 2017 supaya menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan dari pendaftarannya;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Badung telah membuat Surat Keterangan Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Bdg. tanggal 11 April 2017 yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Pemohon tidak membayar kekurangan biaya tersebut;

Hal 3 dari 6 hal Pen. Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon sudah habis dan Pemohon telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor : W22-A15/342/HK.05/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, akan tetapi Pemohon tidak menambah panjar biaya karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara maka Majelis hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dalam register pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan dan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Bdg;

Hal 4 dari 6 hal Pen. Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah besar Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 rajab 1438 Hijriyah oleh kami oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp. 600.000,- |

Hal 5 dari 6 hal Pen. Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,- +

J u m l a h

Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Pen. Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)